

## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Etri yana<sup>1)</sup> Rohani<sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial  
Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak  
Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855  
e-mail: [Etriyanna@gmail.com](mailto:Etriyanna@gmail.com), [rohani.ikipgripta@gmail.com](mailto:rohani.ikipgripta@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini, faktor mempengaruhi pernikahan dini, hambatan dan upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumen, alat yang digunakan adalah panduan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Kepala Desa, anak yang menikah di usia dini, orang tua pelaku. Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil dari penelitian ini dini KUA memiliki peran penyuluhan di bidang administrasi, penyuluhan undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, hamil diluar nikah, hambatan Kantor Urusan Agama yaitu perbedaan makna sudut pandang agama dan negara, belum ada upaya pencegahan pernikahan dini di secara terprogram dan upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN, pihak Puskesmas, memberikan materi-materi pernikahan dini dan dampak negatifnya.

**Kata Kunci :** Peran, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the role of the Office of Religious Affairs in preventing early marriage, factors influencing early marriage, obstacles and efforts of KUA in preventing early marriage in Tebas District, Sambas Regency. The method used in this research is a qualitative research with a descriptive form. Data collection techniques used in this study are interviews, observations, and documents, the tools used are interview guides, observations and documentation. The subjects in this study were the Head of KUA, the Village Head, children who married at an early age, people or perpetrators. Technical data analysis with data reduction, data presentation, data verification. The results of this study early KUA has a counseling role in the field of administration, counseling on marriage laws, services in the field of marriage and sakinah families, factors that influence the occurrence of early marriage are parental factors, economics, education, self-will, pregnancy out of wedlock, obstacles The Office of Religious Affairs, namely the difference in meaning from the point of view of religion and the state, there has been no programmatic effort to prevent early marriage and efforts to prevent early marriage, namely socializing the marriage law, collaborating with the BKKBN, the Puskesmas, providing materials early marriage material and its negative impact.*

**Keywords:** Role, Office of Religious Affairs, Early marriage

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena pernikahan mengandung nilai luhur,

dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila .

Menurut Alfina Refiq, dkk (2016) Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila melakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya .
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mengatur tentang usia perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan 16 Tahun tetapi 19 Tahun, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 terdapat pasal 7 ayat 1 yang telah diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun”.

Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menguatkan ketentuan undang-undang perkawinan, anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun di kategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila melangsungkan perkawinan dikatakan adalah perkawinan di bawah umur (Wafiq Ahmad & Santoso Setiawan , 2017: 20).

Dari sekian banyak hasrat manusia., hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Yanti dkk, 2018:97). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tsania dan Harry, 2020 : 62).

Menurut *United Development Economic and Social Affairs* (UNDESA,2010), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan dini yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan muda menikah adalah 18 Tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 Tahun. Pernikahan dini beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes,2014).

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data

perkawinan usia anak atau di bawah 18 Tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23 persen. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi diperdesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen (BPS,2016).

Pernikahan anak, khususnya bagi anak perempuan, merupakan tindakan yang dikategorikan tindakan melanggar hak kemanusiaan karena pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan pendidikan anak berakhir, tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploritasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan resiko kekerasan seksual lainnya (Tsalist Dina Wildana dan Bashori Irham Hasba, 2017: 5). Selain itu, akan membatasi akses perempuan di bidang ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Tsalist Dina Wildana dan Bashori Irham Hasba, 2017: 5). Pernikahan seperti ini dikenal dengan pernikahan dini, pernikahan ini dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Pada kenyataannya, batas usia pernikahan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Sehingga pembatasan usia nikah ini memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itu UU No.1 Tahun 1974 membatasi syarat dari suatu pernikahan yang dicantumkan dalam Bab II UU No.1 Tahun 1974 yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Negara pembatasan umur minimal untuk kawin, bagi warga Negara prinsipnya agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki keuntungan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang menandai, keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Dari segi aturan, umur di jadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi aturan, umur dijadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi biologis, mental dan lainnya sebagaimana, sebab dalam hal pernikahan nantinya akan terbentuk suatu keluarga yang berarti menyatukan dua orang yang mungkin memiliki sifat, sikap, atau jalan pikiran yang berbeda, namun keduanya harus bertahan demi terbentuknya suatu keluarga.


Hairiah (2018) menyatakan, untuk menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten selalu bekerjasama dengan masyarakat dengan membuat kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Orang tua juga harus selalu siap dalam menjaga pergaulan anak-anaknya, karena banyak kasus yang dijumpai bahwa indikasi pernikahan Dini karena kecelakaan atau hamil diluar nikah adapun pernikahan di bawah umur ini dapat berdampak pada gangguan psikologi seorang anak, kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan model penting dalam mempersiapkan pernikahan. Kasus perceraian antara

suami dan istri menjadi sorotan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai-nilai agama selalu ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini, maka untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan penting dalam mencegah pernikahan dini terutama di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Pada dasarnya Kantor Urusan Agama adalah unit terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama maka sebab itu KUA memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan Dini yang selalu berkembang di Kecamatan Tebas dengan memberikan pencerahan kepada generasi muda tentang dampak bahaya melakukan pernikahan dini.

Pada kenyataannya pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Adapun disisi lain Faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah hamil sebelum menikah, status ekonomi orang tua, dan tingkat pendidikan (Hakimin, 2022). Selain faktor-faktor diatas ada banyak dampak negatif yang muncul dari pernikahan dini seperti kemiskinan meningkat, kekerasan meningkat, dan belum bisa mengontrol emosi dan banyak dampak lainnya.

**Grafik 1. Grafik pada Pernikahan Dini**



Sumber : KUA Tebas, Kabupaten Sambas

Grafik diatas merupakan perkembangan pernikahan dini dari tahun 2019-2021 yang meningkat drastis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Mei 2022 di dapatkan data dari KUA Kecamatan Tebas, bahwa angka kejadian pernikahan dini tertinggi terjadi di Desa Tebas Sungai dengan didapatkan data pada tahun 2019 sampai 2021 dengan jumlah pernikahan sebanyak 232 dan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 15 pasang yang ada di Desa Tebas Sungai paling tinggi tingkat pernikahan dininya, secara keseluruhan terjadi pada perempuan Rata-rata usia 15-18 Tahun dan pada laki-laki 16-19 bahwa terdapat data dari KUA Tebas.

Berbagai macam faktor yang mempengaruhinya terjadi pernikahan di Kecamatan Tebas seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah dan faktor orang tua yang terdapat di Desa Tebas Sungai dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA bahwa kasus pernikahan dini di Kecamatan Tebas mengalami peningkatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas yaitu salah satunya Kecamatan Tebas termasuk dalam kategori pernikahan dini tertinggi.

Oleh karena itu Kepala KUA mengadakan adanya penyuluhan atau sosialisasi setiap hari selasa yang dilakukan di Kantor Urusan Agama tersendiri agar mencegah atau mengurangi terjadinya pernikahan dini serta untuk mencegah pernikahan anak kita perlu upaya untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat anak-anak remaja khususnya yang masih bersekolah dan kuliah sangat perlu di

berikan sedikit pemahaman tentang pernikahan dini yang sedikit orang beranggapan bahwa pernikahan adalah hal yang baik bagi seorang gadis. berbicara tentang perkawinan sering kali terjadi yang tidak sesuai apa yang tidak kita inginkan yaitu tidak tercapainya keluarga yang harmonis dan hikmah di dalam pernikahan.

Dengan adanya peran yang dilakukan KUA Tebas sehingga dapat mencegah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tebas terutama terhadap wanita yang bahwasan umur agar menghindari nikah muda agar tidak terjadi adanya bayi prematur, tingginya tingkat kematian ibu hamil muda, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:1). Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Tebas

Kabupaten Sambas, yang terletak di Jalan Pembangunan No.40, Raya Tebas. Data penelitian dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Kepala Desa, anak yang menikah dini, orang tua pelaku. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. Validitas data merupakan kebenaran data dari kacamata peneliti. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, karena validitas data menunjukkan mutu keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian. data yang telah dikumpulkan diolah, dan diuji melalui teknik pemeriksaan tertentu. Data yang di validasi berdasarkan variabel yang telah ditentukan yaitu peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, hambatan dan upaya Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Teknis analisa data terdiri atas 4 langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***HASIL***

#### ***Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini***

Mencegah pernikahan dini, KUA Tebas Memiliki 3 peran penting agar tidak ada lagi yang menikah di bawah umur yaitu pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

### ***Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada berbagai macam faktor seperti faktor Keluarga, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri dan faktor hamil diluar nikah.

### ***Hambatan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah pernikahan dini***

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas dalam menjalankan perannya memiliki 2 Hambatan yang membuat KUA tidak bisa melakukan kegiatan secara mendalam yang pertama perbedaan sudut pandang agama dan negara, kedua belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di Desa-Desa secara mendalam dikarenakan tidak adanya anggaran yang diberikan.

### ***Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini***

Berdasarkan analisis data yang diperoleh oleh peneliti bahwa mengenai upaya yang akan dilakukan KUA Kecamatan Tebas terhadap pencegahan pernikahan dini yang semakin tahun meningkat ada 3 upaya yang dilakukan KUA yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN dan Puskesmas Tebas dalam mencegah pernikahan dini dan memberikan materi-materi terkait pernikahan dini dan dampak negatif pada saat pelaksanaan pernikahan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini***

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada 3 peran yaitu :

- a. Pelayanan di bidang administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas perannya dalam bidang administrasi adalah ketika ada yang mengurus administrasi pernikahan dimana pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah pertama-tama bertanya kepada calon pengantin mengenai syarat dan rukun ketika mau mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah ketika saat mendaftar ditemui salah satu calon mempelai yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu. Misalnya jika ditemui salah satu yang masih di bawah umur. Apa bila ditemui maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan dari pasangan tersebut dikarenakan masih dibawah umur.

Terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Tebas dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah pernikahan dini. Pihak KUA akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyanyangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

b. Penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan

pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Tebas mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tsania dan Harry, 2020 : 62 ). Mengacu pada pasal 49 dan 50 Undang-Undang Peradilan Agama maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah pengadilan agama bagi para pihak yang beragama islam dan pengadilan negeri untuk pihak lain selain beragama islam (Sony Dewi, 2018: 38). Oleh karena itu pengadilan agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku .

c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah

Dalam hal ini pencegahan pernikahan dini, KUA Tebas dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai dengan batas umur dalam undang-undang pernikahan sehingga faktor penting terbentuknya keluarga sakinah dan pelayanan itu dilakukan ketika calon pengantin akan segera melaksanakan pernikahan. Peran pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah sangat diperlukan agar didalam berumah tangga dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan menghindari terjadinya kekerasan yang tidak diinginkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mustaqim Zaenal,dkk (2021:40) Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan yang banyak mengganggu pada ketahanan keluarga dan Keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan kebahagiaan dalam hidup.

### ***FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI***

Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Faktor orang tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan dini, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa Yanti,dkk (2018:100). Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah

menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga termasuk faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tebas, ekonomi sebagai faktor menikah dini dapat dilihat dalam dua bentuk, pertama ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah, akibatnya apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian menikah, atau mengganggu kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Alfina Refqi,dkk (2016:9) mengatakan bahwa seorang wanita yang telah menikah berarti lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab suami dengan demikian akan mengurangi beban ekonomi orangtuanya.

c. Faktor pendidikan

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini salah satunya faktor pendidikan juga berpengaruh terjadinya pernikahan dini. Setiap orang tua ingin sangat senang jika anaknya melanjutkan pendidikan yang tinggi tetapi di sisi lain orang tua ingin menginginkan anaknya bisa cepat menikah karena ada orang tua yang takut jika anaknya tidak ada jodoh. Hal ini sejalan dengan penelitian ( Harum &

Tukiman, 2015 : 38) tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah.

d. Faktor kemauan sendiri

Faktor kemauan sendiri juga berpengaruh terjadinya pernikahan dini, pada dasarnya kemauan untuk menikah begitu besar karena berpikir kalau sudah sama-sama cinta menunggu apa lagi tanpa berpikir umur masih muda belum cukup menikah. Pada dasarnya banyak anak-anak mengikuti kemauannya untuk menikah di bawah umur tanpa mereka berpikir panjang batas minimal umur yang diperbolehkan dalam melangsungkan pernikahan mereka hanya berpikir jika sudah ada perasaan saling mencintai dan sudah cocok, dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepannya jika menikah di usia muda yang masih muda yang berlandaskan sudah saling mencintai.

e. Faktor hamil diluar nikah

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tebas yaitu hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah, orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya dan bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai si gadis, hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan ..

Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang



dikandungnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Humaerah Aulia (2019:66) mengatakan bahwa pernikahan dini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami dan istri serta menjadi ayah dan ibu.

### ***HAMBATAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI***

Dalam mencegah pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, pasti dihadapi dengan hambatan yang membuat Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan di bawah umur jadi terhambat adapun hambatan lain yang dihadapi KUA adalah :

a. Perbedaan makna pernikahan dini yang dilakukan dalam sudut pandang Agama dan Negara.

Hambatan yang di hadapi KUA Tebas dalam mencegah pernikahan dini bertentangan dengan agama dan Negara yang ada di Indonesia karena berdasarkan Undang-Undang yang mengatur batas usia pernikahan , dalam undang-undang pernikahan bab II Pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun, dalam adanya batas usia pernikahan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dalam dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga meskipun kenyataannya belum tercapai. Pada dasarnya negara membuat batasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara Indonesia agar memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang cukup memadai sedangkan menurut pandangan agama bahwa ketika anak sudah baligh lebih baik di nikahkan

agar terhindar dari pergaulan bebas atau hubungan seks.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia Humaerah (2009) mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak sesuai undang-undang yang berlaku dianggap tidak sah dalam kenegaraan sedangkan dalam sudut agama ketika anak sudah baligh dari pada berbuat dosa atau melakukan maksiat lebih baik di nikahkan. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih condong pada aturan islam dan menjadi hambatan bagi peran KUA mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas.

b. Belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa-desa secara terprogram .

Belum adanya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Tebas dengan turun lapangan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Tebas secara terprogram dikarenakan KUA Tebas tidak bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke desa-desa dikarena tidak adanya anggaran yang diberikan di KUA Tebas maka pihak KUA tidak bisa melakukan kegiatan diluar KUA kegiatan seperti penyuluhan atau sosialisasi ini dilakukan di KUA dengan mengundang Remaja yang ada di Kecamatan Tebas dalam kegiatan tersebut dilakukan secara rutin pada hari selasa setiap seminggu sekali yang berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

### ***UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI***

Kantor urusan agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama (Kemenag) yang ada di tingkat Kecamatan . Pada dasarnya KUA bertugas membantu melaksanakan

sebagian tugas Kantor Kemenag Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan dan pencatatan perkawinan islam merupakan tugas penting dari KUA, untuk itu lembaga juga berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan upaya yang dilakukan bahwa peran KUA Tebas dalam mencegah pernikahan dini sangat penting karena KUA adalah unit terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama, berikut ini upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas dalam mencegah terjadinya pernikahan dini sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan.

Dengan melakukan sosialisasi oleh KUA Tebas terkait dengan pencegahan pernikahan anak usia dini yaitu dilakukan di KUA Tersendiri dengan di hadari oleh pihak BKKBN dan puskesmas Tebas dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak remaja terkait dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sekarang ini banyak kita dengar kasus perceraian Karena pernikahan dibawah umur, pernikahan dini hanya berdampak negatif. Pernikahan dini juga rentang terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perempuan sebagai korbannya. Pernikahan dini yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan.

Zulfiani (2017 : 212) Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang-undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berusia 19 Tahun dan wanita 16 Tahun.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurfirdayanti (2021) dengan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan dan dampak dari pernikahan dini memang sangat penting untuk dilakukan pemerintah, dengan mengadakan sosialisasi setidaknya ada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat agar pernikahan dini tidak menjadi pembenaran atau tradisi.

- b. Melakukan penyuluhan terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi

Wanita yang menikah di bawah umur belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Preklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit (Hery & Metti, 2013 : 2 ). Dalam hal melakukan penyuluhan difokuskan kepada remaja yang ada, dalam pelaksanaannya ini pihak KUA meminta bantu kepada penyuluh dari puskesmas Tebas. Adapun isi dari

penyuluhan ini mengenai undang-undang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS, Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia Humaerah (2019) mengatakan bahwa dengan melakukan penyuluhan agama terkait dengan pernikahan usia dini, maka dengan gampang kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Sehingga untuk mencegah pernikahan dibawah umur, kita perlu memberikan himbauan kepada masyarakat agar undang-undang perkawinan benar biasa dipahami oleh semua lapisan masyarakat khususnya yang ada di Desa Tebas Sungai yang termasuk desa paling banyaknya menikah di bawah umur.

Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan KUA maka memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar nantinya dengan mengetahui batas usia dalam pernikahan maka ada kesiapan dalam segi mental dan fisik, dengan diadakan penyuluhan juga berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab

- c. Menjalani kerja sama dengan BKKBN dan pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini.

Upaya mencegah pernikahan dini yang terdapat di Kecamatan Tebas pihak KUA bekerja sama dengan BKKBN serta pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini dan BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di makna sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. dan dengan pemberdayaan perlindungan anak, kita tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen dari pihak pemerintah saja tetapi peran orang tua sebagai pelindung pertama dalam mendidik anak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang, kreatifitas dan menganggap semua anak adalah insan yang unik dan dapat mencetak anak yang berkepribadian baik.

- d. Memberikan materi-materi terkait pernikahan dini dan dampak negatifnya pada saat pelaksanaan pernikahan .

Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini bawah umur pasti memiliki berbagai dampak negatif yang terjadi kedepannya, makanya dari pihak KUA setiap ada pelaksanaan pernikahan dimulai pihak KUA memberikan materi kepada calon catin (calon pengantin) mengenai dampak melakukan pernikahan di bawah umur. Bahwa program ini sudah sangat rutin dilakukan oleh pihak KUA jika ada jadwal pernikahan sebelum dilakukan Pihak KUA Sudah memberikan materi terkait pernikahan

di bawah umur atau pernikahan belum cukup umur agar masyarakat tau dampak dari melakukan pernikahan yang dianggap belum cukup usia yang ditentukan dalam sebuah perkawinan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Andi & Halim, 2020: 116) mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan dalam pernikahan usia dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan usia dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

## **PENUTUP**

Peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada 3 peran yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tebas yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri dan hamil diluar nikah , hambatan Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini (a) perbedaan makna pernikahan dini yang dilakukan dalam

sudut pandang agama dan negara, bahwa pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. (b) belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa-desa secara terprogram, bahwa belum ada kegiatan diluar yang dilakukan karena belum ada anggaran tetapi ada kegiatan yang sudah di buat bersama pihak puskesmas dan BKKBN dalam pencegahan anak yang menikah di bawah umur, dan upaya kantor urusan agama dalam mencegah pernikahan dini yaitu Melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan, terkait dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN dan pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini, BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upayah terwujudnya kualitas sumber daya manusia, dan memberikan materi-materi terkait pernikahan dini dan dampak negatifnya pada pelaksanaan pernikahan, hal ini dikatakan langsung oleh pihak KUA Tebas bahwa setiap ada pelaksanaan pernikahan dimulai pihak KUA memberikan materi kepada catin mengenai dampak melakukan pernikahan di bawah umur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Akbar Susyanti Marlah Andi & Halim (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMK Negeri 1 Bulu Kumba. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 26, No 2 Tahun 2020

- Alfian Refqi,dkk. (2016). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Krang Taruna Kecamatan Pelalhari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 6.No 2 November 2016
- Harum Yuspa & Tukiman (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol 13. No 26 Desember 2015
- Humaerah Aulia. (2019). *Strategi KUA dalam Mencegah Pernikahan dini diKelurahan Banyorang Kabupaten Banteng*.Makassar:Tidak diterbitkan.
- Nurfirdayanti,(2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 5. No 2 Desember 2021
- Qustulani Muhamad. (2018). *Manajemen KUA&Peradilan Agama*.Tangerang:PSP Nusantara Press 2018
- Sugiyono. (2016). *Memahami Metode Kualitatif*.Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wafiq Ahmad & Santoso Setiawan (2017). Upaya Yuridis dan Sosiologis KUA dalam mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Ulumuddin* Volume 7,No 1Juni Tahun 2017.
- Yanti,dkk (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Danpak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*,Volume 6, No 2 November 2018.
- Zulfiani (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Jurnal Hukum, Vol.12,No 2 Tahun 2017